



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 027/Kep.191.A-BARJAS/V/2022**

TENTANG

**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 50 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 02/M-IND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/2929/SJ Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Berita acara Nomor : 900/240/Setda.Barjas Tanggal 18 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemetaan produk dalam negeri yang di produksi di Kota Bekasi;
 - b. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di Kota Bekasi;

- c. Memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai tingkat komponen dalam negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan Tim Pengadaan Barang atau Jasa;
- d. Melakukan koordinasi dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- e. Menyampaikan laporan secara periodik hasil pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta permasalahan dan solusinya kepada Wali Kota Bekasi dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- f. Melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Mei 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,



Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 027/Kep.191.A-BARJAS/V/2022
 TANGGAL : 23 Mei 2022
 TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

A. Susunan Tim

| No. | Kedudukan Dalam Tim | Jabatan |
|------|-----------------------------|--|
| I. | Pengarah | : Plt. Wali Kota Bekasi |
| II. | Ketua | : Sekretaris Daerah Kota Bekasi |
| III. | Wakil Ketua | : Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi |
| IV. | Ketua Harian | : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi |
| V. | Sekretaris | : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi |
| VI. | Tim Monitoring dan Evaluasi | |
| | Koordinator | : Inspektur Kota Bekasi |
| | Sekretaris | : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi |
| | Anggota | : 1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; 3. Kepala Dinas Bina Marga Marga dan Sumber Daya Air; 4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 7. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi; 8. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. |

| | | |
|------|---|---|
| VII. | Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri | |
| | Koordinator | : Asisten Pemerintahan. |
| | Sekretaris | : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi |
| | Anggota | : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 3. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 4. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 5. Kepala Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi; 6. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi. 7. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi |

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah
 - a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - b. memantau dan mendorong pelaksanaan implementasi penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat.
2. Ketua
 - a. melakukan pembinaan umum penggunaan produk dalam negeri; dan
 - b. menerima laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai bahan kebijakan.
3. Ketua Harian
 - a. melakukan pembinaan langsung penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui *stakeholder*; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya.
4. Sekretaris
 - a. menginventarisasi rencana pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk tahun berikutnya yang meliputi indentifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang atau jasa tahun jamak (*multiyears*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
 - b. mencatat segala administrasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
5. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan barang atau jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Tim Peningkatan Pemakaian Produk Dalam Negeri kepada Wali Kota.
6. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri
 - a. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai tingkat komponen dalam negeri antara produsen barang atau jasa dengan penanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
 - b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai tingkat komponen dalam negeri; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Tim Peningkatan Pemakaian Produk Dalam Negeri kepada Wali Kota.

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRIHANTO TJAHYONO